

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya (*cyberspace*). Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Globalisasi telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak kehadiran internet. Sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut.

Dalam kaitan dengan penggunaan teknologi informasi Wiradipradja dan Budhijanto mengatakan :

“Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/e-commerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*egovernment*)”.<sup>1</sup>

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah Elektronik *Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Elektronik *Commerce* yang

---

<sup>1</sup> E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law dalam Kantaatmadja*, et al, *Cyberlaw : Suatu Pengantar* (Jakarta : Elips 11, 2002), hlm. 88.

selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.<sup>2</sup> Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik.

Menurut Galih Yogi Megandari saat ini dunia bisnis semakin maju, apalagi sekarang bisnis bisa dilakukan secara *online* atau biasa disebut *e-commerce* dengan mudah. Bagi sebagian perusahaan saat ini, *e-commerce* menjadi pusat perdagangan yang meliputi proses penjualan, pengembangan, pelayanan, dan pembayaran untuk segala produk dan jasa yang dijual belikan. *E-commerce* merupakan suatu media transaksi penjual dan pembeli secara online. Pemanfaatan internet sebagai media transaksi perdangan *online* ini telah dimanfaatkan disegala perusahaan.<sup>3</sup>

Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli *online* tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak

---

<sup>2</sup> Ricardus Eko Indrajit, 2001, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 81.

<sup>3</sup> Galih Yogi Megandari, *Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdara dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik)*, Universitas Muhamadiyah Surakarta : Surakarta, 2015, hlm. 2.

dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli *online* antar pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli).

Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui *E-commerce*, dimana *E-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi.

Selain itu, ditambah lagi dengan makin trendnya jual beli *online* saat ini, menjadikan lebih banyak orang yang membutuhkan jasa pengiriman untuk mengantar berbagai macam barang yang diperjualbelikan keseluruhan tempat tanpa ada batasan sejauh masih dapat dijangkau oleh jasa pengiriman. Sederet alasan tersebut menjadikan bisnis jasa pengiriman barang sangat potensial saat ini. Semakin banyaknya penjual online shop maka jasa kurir pengiriman barangpun akan sangat dibutuhkan, tanpa adanya jasa kurir pengiriman barang maka barang tidak akan sampai ke tempat tujuan.

Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang ada di Indonesia adalah Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa dikenal dengan JNE yang berpusat di Jakarta. Dibawah nama resmi yang berlabel Tiki Jalur Nugraha Ekakurir adalah perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama

kali didirikan pada tanggal 26 November 1990 dengan nama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir oleh Soeprapto Suparno. Pada awal berdirinya, perusahaan ini didirikan sebagai perintis salah satu divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TiKi). Pertumbuhan bisnis JNE juga sejalan dengan pertumbuhan *e-commerce* di negeri ini. Hal ini mulai dirasakan JNE sejak 2010. Seiring dengan pertumbuhan *e-commerce*, jumlah transaksi pengiriman pelanggan JNE juga meningkat, 30-40% setiap tahun. Jumlah pengiriman *e-commerce* mendominasi pengiriman JNE terhitung 60-70% pengiriman JNE berasal dari pengiriman *e-commerce* (2017). JNE dikenal memiliki pelanggan yang banyak dan loyal. Terbukti pada tahun 2018, JNE meraih penghargaan Indonesia *Original Brand Champion* untuk kategori Kurir Service dari Majalah SWA dan Bussines Digest. Ini merupakan ke 6 kalinya JNE dianugrahi penghargaan Indonesia *Original Brand Champion* 2018 dan JNE mampu mempertahankannya selama 6 tahun berturut-turut sejak 2013<sup>4</sup>.

Salah satu tantangan yang dihadapi persaingan antara penyedia jasa pengiriman barang yang semakin ketat akibat munculnya *e-commerce* seiring dengan bertambahnya penyedia jasa pengiriman barang yang baru. Sehingga dalam menghadapi persaingan bisnis, perusahaan harus lebih kompetitif dan memberikan pelayanan jasa dengan kualitas yang terbaik, yang diperlukan untuk mencapai kepuasan konsumen yang merupakan faktor penting demi tercapainya kualitas. Faktor kepercayaan konsumen juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam transaksi *online* ini. Dimana kepercayaan disini

---

<sup>4</sup> (www.jne.co.id)

akan mempengaruhi niat konsumen dalam melakukan transaksi. Asas kepercayaan ini juga sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi. Asas kepercayaan pada kedua belah pihak timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai asas kepercayaan dalam transaksi jual beli melalui media toko *online* dan tanggung jawab yang diberikan penjual jika melakukan wanprestasi.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menuntut adanya perkembangan yang dinamis dalam bidang hukum yang mengaturnya. Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008- UU ITE) menjawab kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan lewat internet. Perlindungan transaksi bisnis ini begitu penting mengingat ada banyak sekali kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk produk bisnis yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam UU ITE, khususnya melalui Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Keberadaan kontrak elektronik jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah wujud konkrit dari Pemerintah Indonesia untuk proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

Namun demikian kemunculan UU ITE, secara substansial belum secara tegas memberikan pengaturan mengenai kepercayaan konsumen dalam melakukan jual beli *online*. Tidak dijelaskan secara tegas pula keterkaitan UU ITE dengan Pasal 1320 KUHPerdara seperti dikatakan oleh Huala Adolf bahwa

“Meningat ketentuan pada KUHPerdara adalah Undang-Undang yang dijadikan dasar dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perikatan khususnya jika perikatan tersebut dilakukan baik antara para pihak yang berdomisili di Indonesia maupun para pihak yang tunduk dengan KUHPerdara, terlebih dalam UU ITE tidak merumuskan dengan jelas bagaimana posisi keterkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan kurangnya infra struktur hukum yang mengaturnya tidak ada”.<sup>5</sup>

Iktikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan (trust) antara para pihak yang melakukan transaksi. Konsep "iktikad baik" bersifat subjektif dan ambigu, sehingga dalam praktiknya, kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit dari iktikad baik. Dalam satu transaksi, salah satu kesulitan

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika, Bandung, Aditama 2010, hlm.47.

yang muncul ialah untuk memastikan bahwa salah satu pihak telah, sedang, dan terus akan bertindak dengan jujur.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, hal-hal inilah yang mendasari penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya kedalam suatu tulisan berbentuk skripsi dengan judul “**Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada Jasa Pengiriman JNE (Perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli *Online* Melalui Media Elektronik dan Keabsahan Jual Beli *Online* Melalui Media Elektronik dan perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Jasa Pengiriman JNE?”

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi asas kepercayaan dalam jual beli *online* melalui media elektronik dan keabsahan jual beli *online* melalui media

---

<sup>6</sup> Sitompul Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012 him. 68

elektronik dan perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian kontrak jual beli yang dibuat secara elektronik (*e-commerce*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang dirugikan dari perjanjian elektronik (*e-commerce*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi senganap civitas akademik maupun masyarakat umum yang tertarik pada Hukum Ekonomi.

##### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai referensi bagi pembangunan ilmu hukum khususnya di bidang hukum ekonomi.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menambah wawasan untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Menurut Subekti, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>7</sup> Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak menyadari jika apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah. Akan tetapi perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.<sup>8</sup>

*Elektronik commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Julian Ding dalam bukunya *E-commerce : Law & Practice*, mengemukakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 79.

<sup>8</sup>Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 125-126.

yang berbeda. Julian Ding memberikan definisi mengenai e-commerce sebagai berikut :<sup>9</sup>

*“Electronic commerce, or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or the acquisition of rights. This commercial transaction is executed is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or the world wide web). The transaction are concluded regardless of bounderies or local requirements”.*

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *electronic commerce* atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce* adalah transaksi penjualan dan pembeli dalam hubungan kontrak, pelayanan atau penguasaan hak terhadap keberadaan barang yang dilakukan melalui media elektronik dalam sebuah jaringan atau sistem umum (*internet, worldwide web*). Yang mana keberadaan barang secara fisik tidak dibutuhkan tanpa memperhatikan batas-batas Negara.

Prinsip yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli *online* berdasarkan hukum ekonomi ini adalah kewajiban pembeli untuk berhati-hati dalam memilih penjual yang menjual barang dangangnya. di sini juga ada faktor hubungan kerjasama dengan baik dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara penjual dan pembeli.

---

<sup>9</sup>Julian Ding. *E-Commerce Law and Office*, Bandung: Sweet and Maxwell Asia, 1999, hlm 29.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa *e-commerce* menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat kepadanya.<sup>10</sup> Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap *e-commerce* tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu melakukan jual beli.

Berdasarkan hal tersebut, maka didalam melakukan jual beli *online*, *e-commerce* mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan *intern* dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian jual beli. Mengingat *e-commerce* terutama bekerja dengan adanya dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan oleh karenanya maka setiap *e-commerce* perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Selain dengan prinsip kehati-hatian, dalam melaksanakan bisnis tentunya etika bisnis sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan. Kegiatan bisnis yang berlandaskan etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metoda-metoda yang baik serta cara berfikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat

Etika bisnis berbeda dari etika pribadi. nilai-nilai pribadi seperti kejujuran dan keadilan, yang penting dalam pengambilan keputusan etis

---

<sup>10</sup> Subekti, 1997. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditia Bakti, hlm. 1.

di tempat kerja, tetapi mereka hanya salah satu elemen yang memandu tindakan dan strategi organisasi. keputusan bisnis melibatkan kompleks ekonomi, hukum dan sosial. pertimbangan dan waktu bertahun-tahun pengalaman dalam industri untuk memahami risiko dan perilaku yang diharapkan.

Bisnis yang baik memiliki etika program yang kuat yang berjalan di samping sistem kualitas mangement lainnya. Mereka memiliki seperangkat prinsip kuat mendasar yang memandu perilaku dan proses untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan. untuk contoh salah satu prinsip perusahaan mungkin tidak pernah berbohong kepada pelanggan dan pemasok ini dapat ditunjang dengan toleransi nol untuk melanggar.

*“At the heart of success is strong leadership of enlightened employees, who have been trained to understand the risks associated with their jobs and how to deal with “grey areas”.* “Kunci dari kesuksesan adalah kepemimpinan yang kuat dari karyawan tercerahkan yang telah dilatih untuk memahami risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana menangani "daerah abu-abu" (masalah).<sup>11</sup>

Dalam etika bisnis kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan kolektif dimana kepentingan ini adalah tujuan dari bisnis yang dijalankan. Dalam etika bisnis kesamaan gerak dan langkah dari personil sangat dibutuhkan dimana mempertimbangkan bekerja dengan

---

<sup>11</sup> Ferrell, O.C & Hartline, Michael D. 2011. *“Marketing Strategy” (Fifth Edition)*. Cengage Learning. USA, hlm. 7.

kelompok industri seperti kelompok Etika Terbuka Kepatuhan yang dapat membantu Anda dengan audit etika.

Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketinggalan hukum, dibandingkan dengan etika, tidak terbatas pada masalah-masalah baru, misalnya, disebabkan perkembangan teknologi.<sup>12</sup>

Tampak bahwa etika selalu bertalian dengan nilai-nilai. Apa dan bagaimana etika itu akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab yang lebih lanjut. Etika ialah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia (*human action*). Etika adalah filsafat yang berurusan dengan perbuatan manusia sejauh manusia. Apa yang dimaksud dengan “*action*” di sini ialah itu yang menunjuk pada terminologi Aristotelian, “*praxis*”, yang berbeda dengan “*theoria*” atau spekulasi. “*Praxis*” ialah tindakan konkret yang langsung berkaitan dengan aktivitas kreatif, produktif, transformatif. Pendek kata, “*praxis*” (praksis) adalah tindakan yang bukan merupakan *theoria* (spekulatif). Praksis yang digumuli etika langsung berkaitan dengan tindakan manusia secara keseluruhan dari sudut pandang normatif.

Filsafat merupakan karya manusia tentang hakikat sesuatu, sedangkan hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia,

---

<sup>12</sup> Muslich. 1998. *Etika Bisnis, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-1*. Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, hlm. 99.

keduanya mempunyai objek yang sama, yaitu manusia. Hubungan filsafat (moral atau etika) dengan filsafat hukum adalah bahwa filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral, yang disebut juga etika. Objek dari bagian utama ini ialah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan.<sup>13</sup>

Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan.<sup>14</sup>

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Etika dalam arti sebenarnya dianggap sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya etika bisnis sudah tentu mengacu dan akan berbicara mengenai masalah baik atau tidak baiknya suatu aktivitas bisnis. Moral adalah khas manusia dan karenanya moralitas merupakan dimensi nyata dalam hidup manusia, baik perorangan maupun sosial (masyarakat). Tanpa moralitas dalam menjalankan usaha bisnis maka kehidupan bisnis menjadi tidak ada

---

<sup>13</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke-1, 2012), hlm. 17.

<sup>14</sup> Erni R Ernawan, *Business Ethics Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, Cet Ke-2, 2011), hlm. 19.

keteraturan dan ketentraman sehingga pada gilirannya dunia bisnis menjadi sadis dan saling mematikan.<sup>15</sup>

Untuk menjamin kelanggengan hidup berbangsa dan bernegara pemerintah menyusun dan memberlakukan hukum. Hukum merupakan aturan hidup yang bersifat memaksa dan yang melanggar dapat diberi tindakan hukum yang tegas dan nyata. Hukum moral dalam berbagai hal lebih banyak mewarnai nilai-nilai etika. Hukum moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Selain hukum moral yang biasanya tidak tertulis dan hanya ditulis untuk penjelasan informasi semata, etika bisnis juga mengadopsi aturan-aturan yang berlaku pada suatu daerah, negara atau kesepakatan-kesepakatan hukum internasional. Beberapa aturan hukum yang dapat dipakai untuk praktik etika bisnis di Indonesia antara lain adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi, Undang-undang Hak Cipta.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Pemikiran

Dari tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka dapat mengetahui bahwa dalam perjanjian jual beli *online* diatur sebelum waktu penyerahan ditanggung oleh penjual atau bersama sesuai kesepakatan dan juga terhadap debitur yang telah dianggap melakukan

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 21-22.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 51-53.

wanprestasi tidaklah harus dengan surat perintah dalam hal penetapannya. Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>17</sup>

Transaksi *online* ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network*. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Sementara itu, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari Kontrak Elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 1.



2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip *model law on electronic*, menjelaskan bahwa:<sup>18</sup>

1. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat.
3. Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data elektronik berupa message memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Jadi, apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip model *law on electronic*, maka segala informasi, data, tanda tangan dan hal-hal lain yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum. Di dalam hukum perdata, ada beberapa macam perikatan, salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli ini, dilakukan suatu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan tahap yang paling penting karena dalam transaksi jual beli terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mana kesepakatan tersebut didasari dengan asas kepercayaan untuk pemenuhan suatu prestasi diantara kedua belah pihak yang menentukan berlangsungnya transaksi jual beli yang akan terjadi.

---

<sup>18</sup> Harso Wijaya, 2005, *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, hlm. 35

Dalam penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi dalam asas kepercayaan tersebut kemudian keabsahan transaksi jual beli menurut KUHPerdara dan menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah dilakukannya peninjauan dari masing-masing peraturan, maka dapat diketahui bagaimana masing-masing keabsahan pengaturan dalam transaksi jual beli dari dua peraturan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya dalam suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian Metode penelitian suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara untuk melakukan suatu prosedur. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang caracara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>19</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 5-6.

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah keabsahan peraturan hukum yang membandingkan antara KUHPerduta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 7.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan mengenai obyek dan sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasi data serta menginterpretasikan. Pengertian penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>21</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

## 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 9.

tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>22</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 13.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas kepercayaan jual beli online melalui media elektronik perspektif KUHPerdata dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasii, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang berisifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan.

## 6. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas

dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.